

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin suami dan isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan sebagai jalan bagi makhluk Allah swt untuk berkembangbiak dan melestarikan kehidupannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹

Seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan- peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung, dan mengenai kedudukannya dalam masyarakat dari anak-anak keturunannya. Juga dalam menghentikan perkawinan, suami dan istri tidak leluasa penuh untuk menentukan sendiri syarat- syarat untuk penghentian itu, melainkan terikat juga pada peraturan hukum perihal itu. Rumah tangga akan bahagia dan abadi bila terwujud dengan suatu perkawinan dimana di dalamnya didasari dengan cinta dan kasih sayang.²

Perkawinan itu dapat berlangsung langgeng tergantung bagaimana tujuan perkawinan itu sendiri dilaksanakan dan kesungguhan akan membina rumah tangga sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sudah seharusnya dalam rumah tangga tersebut terbina rasa tanggung jawab akan hak dan kewajiban masing-

¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 3.

² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), h. 17.

masing baik antara suami isteri, orang tua kepada anak-anaknya dan juga anak kepada orang tuanya (keluarga).

Dalam rumah tangga akan bisa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri. Perselisihan yang terjadi antara suami dan isteri tidak selalu diselesaikan dengan cara yang damai sehingga tidak jarang lagi pasangan suami isteri yang tidak dapat menyelesaikan perselisihannya tersebut dan akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan melalui Pengadilan Agama sebagai jalan akhir.

Perceraian hanya sebagai *way out* bagi suami dan istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan. Dengan kata lain perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan dengan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak (suami dan istri) untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Hal tersebut sesuai dengan yang digariskan dalam agama Islam, bahwa perceraian merupakan tindakan yang dibenarkan dan diperbolehkan apabila hal tersebut lebih baik dari pada tetap dalam ikatan perkawinan, namun kebahagiaan tidak dapat tercapai dan selalu dalam penderitaan. Perceraian akan terjadi apabila hakim telah menetapkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Perkawinan antara keduanya menimbulkan akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda yang dimiliki oleh keduanya dan apabila sudah terjadi perceraian yang sah maka akan timbul masalah yang baru seperti pembagian harta bersama, nafkah, hak asuh anak dan lain sebagainya. Harta bersama dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ada beberapa yang termaksud dalam harta bersama diantaranya benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga³ sedangkan yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban dalam suami isteri. Sejak akad nikah dilaksanakan terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak menerima waris atas peninggalan suami. Demikian pula, suami berhak waris atas peninggalan istri, Sebagaimana tergambar dalam Firman Allah swt Q.S. *An-Nisa/12*.⁴

﴿وَأَكْمَرُ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَرْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَّهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٢﴾

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam

³ Republik Indonesia, "Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal35 Ayat 1 (Makassar: Grahamedia Press, 2013), h. 430.

⁴ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare:CV.Kaaffah Learning Center, 2019), h. 164.

harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan.

Namun demikian karena sebab-sebab tertentu sebuah keluarga dapat putus, misalnya karena adanya kematian, perceraian atas keputusan pengadilan. Dengan adanya kematian atau perceraian maka akan mengakibatkan adanya peristiwa hukum lanjutan berupa pembagian harta bersama dan pembagian waris. Permasalahan harta dalam keluarga seringkali harus diselesaikan melalui lembaga peradilan setelah upaya hukum perdamaian atau upaya musyawarah untuk mufakat tidak dapat menyelesaikan masalah hukum tersebut.

Hakim dan putusan adalah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan dan kualitas hakim dalam memutus perkara tercermin dari putusannya. Sehingga tidak heran jika banyak pihak yang menyebut, bahwa putusan sebagai mahkota hakim. Sangat besar harapan agar hakim mampu menghasilkan putusan yang imparsial, argumentatif dan rasional. Secara filosofis putusan hakim merupakan putusan yang pertimbangannya sama dengan pertimbangan Tuhan.⁵

Pada dasarnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur mengenai jenis-jenis harta dalam perkawinan, seperti kita mengenal adanya harta bawaan dan harta bersama. Pasal 36 yang berbunyi :

⁵ Radi Yusuf, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berbasis Nilai Keadilan" (*Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. I, No. 1, 2014), h. 74. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2019).

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam kasus ini, penulis mengangkat sebuah kasus Hak istri yaitu Tiarma Sinaga dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Kasus ini berawal dari Tiarma Sinaga yang menggugat perceraian dengan Robert Simaremare, disitu Tiarma Sinaga dan Robert Simaremare mempunyai anak, Bahwa selama perkawinan antara penggugat dan tergugat mempunyai beberapa harta bersama berupa sebidang tanah dan 2 (dua) unit peralatan bengkel tambal ban akan tetapi Tiarma Sinaga tidak mendeskriptifkan batas-batas wilayah dengan jelas dan tepat. Berdasarkan uraian Robert Simaremare dalam eksepsi sudah sepantasnya gugatan Tiarma Sinaga dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“HAK ISTRI DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1417 K/Pdt/2019)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka dapat dijelaskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak istri dalam pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1417 K/Pdt/2019 terkait hak istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian?
3. Bagaimanakah pandangan islam tentang hak istri dalam pembagian

harta bersama setelah perceraian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis hak istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1417 K/Pdt/2019 terkait hak istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.
- c. Untuk menganalisis pandangan Islam tentang hak istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian..

1) Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan dan menambah khazanah keilmuan tentang penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli.
2. Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada pihak-pihak yang berkepentingan kasus penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

- 1) **Harta bawaan** : harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan.⁶
- 2) **Harta bersama** : harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau istri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara suami istri maupun karena perceraian.⁷
- 3) **Perjanjian perkawinan** : perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.⁸

E. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan hukum dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dianalisa⁹. Penelitian ini akan mengkaji mengenai penyalahgunaan keadaan dalam suatu perjanjian jual beli KUH Perdata dan ketentuan lainnya.

2) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan metode pendekatan yang dilakukan. Data sekunder sebagai data utama dalam penelitian. Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literatur, dokumen resmi, serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan objek dan permasalahan yang diteliti.

⁶ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 189

⁷ *Ibid*, hlm. 57

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991, hlm. 57

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenamedia Group, 2005), hal. 33.

- a. Bahan Hukum Primer, berupa peraturan yang relevan dengan penelitian skripsi ini, utamanya yang mengatur penyalahgunaan keadaan dalam jual beli.
 - Putusan Mahkamah Agung Nomor 1417/K/Pdt/2019.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder yang berguna memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur mengenai penyalahgunaan keadaan dan karya ilmiah yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan hukum yang relevan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang penulis gunakan adalah studi pustaka. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk menemukan teori-teori, konsep-konsep dan pendapat para ahli yang digunakan sebagai landasan analisis terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

4) Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif yaitu dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkatogerikannya yang bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, adapun masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Adapun gambaran jelas mengenai tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 (satu) ini akan dibahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori hukum serta peraturan yang mendasari dan berhubungan dengan fakta atau permasalahan yang akan dibahas. Bab ini akan membahas mengenai tinjauan umum tentang penyalahgunaan keadaan.

BAB III : PEMBAHASAN ILMU

Dalam bab ini akan menguraikan permasalahan dengan mencari jawaban berdasarkan teori-teori dalam Bab II serta memberikan deskripsi terkait permasalahan berupa hasil putusan pengadilan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis, diolah dan diuraikan kembali dalam kerangka analisis yuridis mengenai penyalahgunaan keadaan.

BAB IV : PEMBAHASAN AGAMA

Dalam Bab Pembahasan Agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai penyalahgunaan keadaan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini terdapat subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil penelitian sebagai masukan dan referensi yang dapat memberikan manfaat.